

SKRIPSI
ANALISIS SUMBER-SUMBER KEUANGAN DINAS
PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Oleh

SYAHRUL KAMAL

K10573512614



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SwT., atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Analisis Sumber-sumber Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 - 2016)” dengan lancar.

Di samping itu, bantuan dari berbagai pihak sangat berperan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr Abdul Rahman Rahim SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE, MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Drs. H. Hamzah Limpo, MS,. Dan Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA. Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
4. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. yang telah memberikan bekal ilmu selama proses belajar di kampus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Siwi Hidayanti (2012) di Bandar Lampung menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja modal pada kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2005-2010, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja modal pada kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2005-2010. Penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro Thesurianto (2007) di Semarang, Jawa Tengah, dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah, menunjukkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah menunjukkan bahwa variabel jumlah transfer pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah, hasil menunjukkan bahwa jumlah roda dua atau lebih mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah, dan analisis menunjukkan bahwa investasi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Pembagian Tugas dan Tanggung jawab DPPKAD kabupaten Minahasa Utara sudah jelas Sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan PAD dilihat dari sisi aturan telah memadai tetapi dilihat dari sisi teori sistem informasi akuntansi pada sistem pencatatan tidak sesuai dengan teori yang ada.

Kedadaan tersebut di atas, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup potensial, dan sumber daya alam yang cukup dan energi yang cukup berlimpah begitu pula dari sektor pertanian perkebunan rakyat, sektor pariwisata, hasil laut berupa penangkapan ikan, rumput laut, tiram dan peternakan kesemuanya ini merupakan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga penulis merasa terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“ANALISIS SUMBER-SUMBER KEUANGAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR ”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga hasil-hasil pembangunan dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diadakan adalah untuk mengetahui sumber-sumber keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan diadakan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konsep penganggaran bagi pemerintah daerah, sehingga anggaran yang disusun mampu efektif dan efisien dalam realisasinya. Terutama yang berhubungan dengan analisis sumber dan penggunaan dana untuk menunjang keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi saat otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak pemerintah daerah selaku eksekutor dalam penggunaan sumber daya penghasilan daerah, sehingga bisa mendorong agar lebih menyadari pentingnya peningkatan proporsi anggaran otonomi daerah terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Kebijakan

Langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga dapat meningkatkan pendapatan hasil daerah yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa orde baru berdasarkan UU NO. 5/1974. Di samping mengatur pemerintahan daerah, Undang-undang tersebut juga menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan, di mana menurut pasal 55, sumber pembiayaan daerah terdiri dari 3 komponen besar yaitu:

- a) Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan daerah (BUMD)
 - 4) Lain-lain usaha daerah yang sah
- b) Pendapatan dari pusat meliputi:
 - 1) Sumbangan dari pemerintah
 - 2) Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Di antara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan

atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Disamping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat diatur sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

- a. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN
- b. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD
- c. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan.

Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, di samping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat limpahan dari pemerintah propinsi. Meskipun bisa jadi limpahan dana dari propinsi tersebut juga berasal dari pemerintah pusat lewat APBN. Berbagai

penelitian empiris yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa dari ketiga sumber pendapatan daerah seperti tersebut diatas, peranan dari pendapatan yang berasal dari pusat sangat dominan.

Dalam implementasinya dekonsentrasi merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat dalam menjalankan praktik sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian daerah menjadi terhambat. Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan satu paket undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 32 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 33. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua undang-undang tersebut saling melengkapi (Ismail, 2002:43).

Sumber-sumber keuangan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat).

Penerimaan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
- d. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dasar hukum dari sumber-sumber PAD tersebut masih mengacu pada UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebenarnya undang-undang ini sangat membatasi kreativitas daerah dalam menggali sumber penerimaan aslinya karena hanya menetapkan 6 jenis pajak yang boleh dipungut oleh kabupaten atau kodya. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistis, UU itu tidak terlalu menjadi masalah, tetapi dalam sistem desentralisasi fiskal seperti dalam UU No. 25/1999, Undang-undang tahun 1997 tersebut menjadi tidak relevan lagi, karena salah satu syarat terselenggaranya desentralisasi fiskal adalah ada kewenangan pemerintah daerah yang cukup longgar dalam memungut pajak lokal.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

Pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 januari sampai 31 Desember”. Sedangkan,

menurut Bastian (2006:189), “APBD merupakan bentuk rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”

Menurut Freeman dalam Nordiawan (2006:48), “Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas”. Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik menurut Nordiawan (2006: 47), “peranan penting anggaran dalam sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan”.

Sementara itu, menurut Mardiasmo (2005: 61), “Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter”.

b. Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan terkaitkan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya

menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan. Proses panjang dari penentuan tujuan kepelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006 a:188).

c. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pendanaannya serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.

Formulasi kebijakan anggaran harus memuat kejelasan mengenai tujuan dan sasaran akan dicapai di tahun mendatang dan sekaligus juga harus menjadi acuan bagi proses pertanggungjawaban (LPJ) kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. Sedangkan pada perencanaan operasional anggaran, karena bersifat teknis, proses ini diserahkan kepada pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiscal, sementara perencanaan operasional anggaran

lebih ditekankan pada alokasi sumber daya yang tersedia pada pemerintah daerah.

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun KUA yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam KUA selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Penyusunan KUA merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah (Renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya, merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam rencana jangka menengah rencana jangka pendek.

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang

belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesa,1995, dalam Halim, 2007:23).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim 2007:330).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan UU 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, trransparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadila, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang telah ditetapkan (PP 58/2005, pasal 39).

b. Manajemen Belanja Rutin

Kelemahan utama dalam manajemen pengeluaran rutin daerah adalah tidak adanya ukuran kinerja yang tidak dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, ratifikasi, implementasi dan evaluasi pengeluaran rutin daerah. Hal ini berdampak pada kecenderungan berkurangnya perhatian dari para pembuat keputusan (*decision maker*) anggaran daerah terhadap nilai uang (*value for money*). Selama ini satu-satunya ukuran kinerja yang ada adalah ukuran kinerja yang ditentukan dari pemerintah pusat, yaitu aturan bahwa jumlah pengeluaran rutin yang tertera dalam anggaran daerah adalah jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran rutin. Berdasarkan aturan ini, kinerja pengeluaran rutin dinilai baik apabila realisasinya sesuai dengan target yaitu semua dana pengeluaran rutin dihabiskan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Selain masalah ukuran kinerja, permasalahan yang lain yang ada dalam anggaran daerah adalah bentuk dan struktur anggaran rutin yang diseragamkan dalam 10 pos pengeluaran rutin yang diantaranya terdapat tiga pos pengeluaran rutin yang diantaranya terdapat tiga pos pengeluaran yang tidak jelas yaitu belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak termasuk dalam bagian lain dan pengeluaran yang tidak tersangka. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, keberadaan

ketiga pos pengeluaran tersebut cenderung memperbesar peluang pemerintah daerah untuk melakukan penyimpangan.

c. Manajemen Belanja Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam pengeluaran pembangunan pun sama dari segi bentuk dan strukturnya yaitu komponen pengeluaran pembangunan juga masih belum dilandasi oleh ukuran-ukuran kinerja yang baik. Satu-satunya ukuran kinerja yang dipakai adalah aturan bahwa jumlah dana untuk pengeluaran pembangunan yang tertera dalam anggaran daerah adalah jumlah dana maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran pembangunan.

Karena ukuran kinerja lainnya tidak ada, maka dasar evaluasi pengeluaran pembangunan akan menggunakan rerata proporsi dana yang akan dialokasikan untuk setiap sektor yang berada di dalam kelompok pengeluaran pembangunan. Dari uraian diatas jelasnya bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperbaiki dalam perencanaan pengeluaran yaitu:

- a. Konsep batas maksimal yang ada pada pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebaiknya diganti
- b. Konsep anggaran tradisional yang membatasi jenis-jenis pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan juga harus diganti untuk memungkinkan klasifikasi jenis-jenis pengeluaran yang lebih rasional sesuai kebutuhan daerah

c. Untuk identifikasi kebutuhan dana pada pos pengeluaran rutin, ukuran kinerja yang sederhana adalah beban kerja (*work load*) dan biaya rata-rata (*unit cost*).

d. Strategi Pemecahan

Perencanaan dan pengendalian dalam perspektif umum dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Walaupun mempunyai pengertian dan fungsi yang berbeda merupakan keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Perencanaan dan pengendalian dapat dilihat sebagai serangkaian tahapan aktifitas manajemen yang berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus.

Siklus perencanaan dan pengendalian pada dasarnya terdiri dari lima tahapan aktifitas, yaitu:

- a. Perencanaan tujuan dasar dan sasaran
- b. Perencanaan operasional
- c. penganggaran
- d. pengendalian dan pengukuran
- e. pelaporan, analisis dan umpan balik

D. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna

pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dari hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah:

- 1) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
- 2) Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasipencarian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prioritasnya. Penyediaan informasi secara terus-menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi.

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

- 1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
- 2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus-menerus.

- 3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).
- 4) Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas.
- 5) Keinginan yang kuat untuk berhasil,

Dalam menyusun ABK perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan ABK, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD, dan penggunaan ASB.

Prinsip-Prinsip Penganggaran:

- 1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

- 2) Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena

itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4) Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5) Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Selain prinsip-prinsip secara umum seperti diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut:

1. Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal,

mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam pengangguran tahunan agar tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

2. Penerapan penganggaran secara terpadu

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.

3. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Rencana kerja dan anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan

prestasi kerja dimaksud untuk memperoleh mamfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan Kementrian Negara/Lembaga atau SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

E. Evaluasi Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Sumber Daya Alam

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatansumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dana perimbangan adalah pendanaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan diperuntukkan guna mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dn pemerintah daerah. Dalam proses pengurangan ketimpangan pada kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu melalui pelaksanaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Pajak dan Sumber Daya Alam) yang dialokasikan kepada daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terbagi dari dua jenis, yaitu:

Dana Bagi Hasil pajak, terdiri dari

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
- c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terdiri atas

- a) Kehutanan (termasuk dana reboisasi)
- b) Pertambangan umum
- c) Perikanan
- d) Pertambangan minyak bumi
- e) Pertambangan gas bumi
- f) Pertambangan panas bumi

Dana reboisasi yang sebelumnya merupakan alokasi khusus, karena karakteristiknya sama dengan dana bagi hasil yaitu berdasarkan daerah penghasil, dikelompokkan dengan Dana Bagi Hasil yang penggunaannya untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Di samping itu perubahan mendasar dari Dana Bagi hasil adalah dibagikan hasil pertambangan panas bumi kepada daerah dengan persentase 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah dan adanya kenaikan persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam bagi daerah sebesar 0,5%. Kenaikan tersebut diperuntukkan

untuk menambah anggaran sektor pendidikan yang mulai berlaku pada tahun anggaran 2009.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 23 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Kemudian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 pasal 29, bahwa Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan secara triwulan.

F. Penilaian Rasio-Rasio Keuangan Daerah

a. Pengertian Rasio-Rasio Keuangan Daerah

Analisis dari *item-item* laporan keuangan berperan penting dalam interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan interpretasi laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tujuan entitas karena analisis rasio dapat membantu dalam mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas. Dengan kata lain, rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan keuangan. Analisis keuangan merupakan usaha mengidentifikasikan ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD antara lain :

1. DPRD sebagai wakil rakyat dari masyarakat.
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham Pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

b. Kegunaan Analisis Rasio Keuangan

Martono dan Agus (2001:240) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan antara lain berguna dalam:

1. Pengambilan keputusan investasi.
2. Keputusan pemberian kredit.
3. Penilaian aliran kas.
4. Penilaian sumber-sumber ekonomi.
5. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana.
6. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana.

7. Menganalisis penggunaan dana.

Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi :

1. Perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam entitas yang sama.
2. Perbandingan eksternal, yaitu membandingkan rasio sebuah entitas dengan entitas-entitas sejenis atau dengan rata-rata entitas pada saat yang sama.

c. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Halim (2004:150) menyatakan, ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. *Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.*

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. *Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.*

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu)

atau dibawah 100 persen. *Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.*

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. *Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.*

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}}$$

dimana: t0 = tahun awal

t1 = tahun akhir

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan antara lain :

1. Abdullah Febriansyah (2011) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Hal ini menunjukkan bahwa pola manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Bagian Selatan mempertimbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013.
2. Olga Yani Fransiska Singkali dan Retnaningtyas Widuri (2014) dengan judul penelitian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara didapatkan kesimpulan yaitu: Evaluasi pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Evaluasi pengukuran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Evaluasi penyajian dan pengungkapan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada DPPKAD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Hony Adhiantoko (2013) dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011) dengan kesimpulan Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD Kabupaten Blora tahun 2009 dan 2010 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu sebesar 99,39% dan 83,34%. Tahun 2007, 2008, dan 2011 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 135,43%; 110,63%; dan 114,76%. Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 99,61% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan 2011 rasionya masing-masing sebesar: 88,22%; 108,07%; 111,41%; 98,49%; dan 91,87%.
4. Chartika Melisa Pangalila, Lintje Kalangi, Novi Budiarmo (2015) dengan judul penelitian Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Sistem dan Penerimaan PAD yang dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara telah memadai. Hal ini dapat dilihat dari sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Pembagian Tugas dan Tanggung jawab DPPKAD kabupaten Minahasa Utara sudah jelas Sistem pencatatan dan pelaporan penerimaan PAD dilihat dari

sisi aturan telah memadai tetapi dilihat dari sisi teori sistem informasi akuntansi pada sistem pencatatan tidak sesuai dengan teori yang ada.

5. Dyah Purwitasari, Sri Witurachmi, Muhtar (2013) dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Dan Analisis Sumber Serta Penggunaan Dana Pada Apbd Desa Slemanan menunjukkan kesimpulan Kinerja keuangan Desa Slemanan pada tahun anggaran 2009-2011 berdasarkan analisis perbandingan menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik, hal tersebut dapat ditunjukkan baik pada kinerja pendapatan desa maupun kinerja belanja desa. Pada komponen pendapatan dimana data perbandingan yang dijadikan sebagai tahun dasar (pembanding) adalah tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan dinyatakan cukup baik yaitu ditunjukkan dengan terlampauinya target anggaran sebesar 111,61% atau Rp 274.514.000,00 pada tahun anggaran 2010 dan pada tahun anggaran 2011 sebesar 111,58% atau Rp 267.517.000,00. Begitu juga pada komponen belanja, kinerjanya juga dapat dinyatakan cukup baik meskipun realisasi belanja tahun anggaran 2010 dan 2011 adalah sebesar 100% dari jumlah yang dianggarkan (tidak melampaui target anggaran yang ditetapkan). Namun, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa dalam penggunaan APBDesa Slemanan masih harus diupayakan atau dilakukan penghematan pada beberapa komponen belanja baik pada belanja langsung maupun tidak langsung agar menunjukkan kinerja anggaran yang optimal. Kinerja keuangan Desa Slemanan pada tahun anggaran 2009-2011 berdasarkan analisis sumber dan penggunaan dana menunjukkan kinerja keuangan yang masih dapat dikategorikan cukup baik, namun belum dalam kondisi yang cukup stabil dalam memperoleh sumber

dana. Hal tersebut terlihat bahwa kontribusi PADesa pada tahun anggaran 2009 terhadap total pendapatan desa hanya sebesar 33,49%, dimana kontribusi terbesarnya berasal dari dana perimbangan keuangan pusat yaitu dari komponen Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun pada tahun anggaran 2010 kontribusi PADesa terhadap total pendapatan naik menjadi 39,21%, akan tetapi pada tahun anggaran 2011 kontribusinya turun sebesar 0,92% atau menjadi 38,29%. Kondisi pada keuangan Desa Slemanan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah masih tinggi, karena dalam kurun waktu antara tahun 2009-2011 terlihat bahwa penerimaan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat tinggi yaitu setiap tahunnya lebih dari 50% dari total pendapatan yang dimiliki Desa Slemanan.

6. Amiluddin (2013) dengan judul penelitian Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo, hasil penelitian ini menunjukkan sumbangan terbesar terhadap PAD Kota Palopo 5 tahun terakhir yaitu tahun 2007- 2011 didominasi oleh pendapatan retribusi daerah dengan rata-rata 68 persen, kemudian pendapatan pajak dengan rata-rata 18 persen, pendapatan lain-lain yang sah dengan rata-rata 8,86 persen, dan pendapatan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata 3,23 persen. Jadi hanya pendapatan retribusi daerah yang melebihi 50 persen dari total PAD sedangkan pajak daerah, pendapatan lain-lain, dan pendapatan yang dipisahkan jauh dibawah 50 persen. Diantara faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), PDRB lebih berpengaruh dibandingkan dengan jumlah penduduk dan

pengeluaran pemerintah meskipun tidak signifikan karena kontribusinya kecil terhadap perubahan PAD. Terlihat PDRB selalu naik kecuali ditahun 2010 dan cenderung konstan atau dengan kata lain perubahannya teratur.

7. Eka Siwi Hidayati (2012) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-provinsi Lampung, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja modal pada kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2005-2010. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja modal pada kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2005-2010. Hasil penelitian diatas yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja modal pada kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2005-2010 merupakan hasil yang diperoleh setelah penelitian yang dilakukan hampir 1 tahun.
8. Anim Rahmayati (2016) dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013, menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah dengan rasio kemandirian daerah dibawah 25% yakni rata-rata hanya sebesar 15,31%. Efektivitas pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari 107,71% tahun 2011 menjadi 116,44% pada tahun 2012. Walaupun pada tahun 2013 mengalami penurunan yakni sebesar

113,20%, tetapi masih termasuk kriteria efektif. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 3,71% pada tahun 2011, 2,60% pada tahun 2012 dan 2,65% pada tahun 2013. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni sebesar 89,61% pada tahun 2011, 80,42% pada tahun 2012 dan 83,41% pada tahun 2013. Di lain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih sangat rendah yakni sebesar 10,92% pada tahun 2011, 19,53% pada tahun 2012 dan 16,36% pada tahun 2013. Jumlah pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang sangat positif signifikan pada tahun 2012 sebesar 71,53%, walaupun pada tahun 2013 turun drastis menjadi 16,98%. Begitu juga dengan jumlah pendapatan pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 19,90% kemudian turun menjadi 12,17%. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman, hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio DSCR yang rata-rata diatas 2,5.

9. Fridayana Yudiaatmaja, Sandy Candra Saputra, I Wayan Suwendra (2016) dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2014, Dilihat dari varian/selisih pendapatan termasuk dalam kategori baik. Dilihat dari rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti peranan

pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategorikan pertumbuhannya positif karena pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian dari tahun sebelumnya. Dilihat dari varian/selisih belanja daerah termasuk dalam kategori baik. Dilihat dari keserasian belanja disimpulkan bahwa pemerintah lebih banyak menggunakan anggaran belanjanya untuk keperluan belanja operasional. Dilihat dari efisiensi belanja pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dikategorikan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah.

10. Marihot Pahala Siahaan (2010) dengan judul penelitian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dengan hasil penelitian menunjukkan bawah Masih banyak juru parkir yang memberikan kembali karcis yang sudah rusak atau sudah dipakai dan diberikan ke pelanggan selanjutnya. Masih banyak oknum – oknum petugas parkir di beberapa titik yang meminta tariff di atas tariff yang telah ditentukan.

H. Hipotesis Penelitian

Dari masalah pokok uraian terdahulu maka hipotesa yang diajukan penulis diduga bahwa:

sumber-sumber keuangan pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dikelola dan digunakan untuk kepentingan pertumbuhan dan pengembangan aset daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian yang akan diadakan ini, diadakan dikantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, jangka waktu penelitian selama 3 bulan yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli tahun 2017.

B. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini maka metode penelitian yang akan diadakan adalah:

- 1) Penelitian Kepustakaan yaitu suatu penelitian dengan cara mengunjungi perpustakaan kemudian mengumpulkan buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.
- 2) Penelitian Lapangan yaitu suatu bentuk penelitian yang akan diadakan penulis dengan cara mengunjungi secara langsung kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Selayar kemudian mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Adapun sumber data terdiri dari 2 sumber yaitu:

- 1) Data Primer adalah data dari hasil pencatatan sumber-sumber pendapatan daerah tahun buku yang sedang berjalan

2) Data Sekunder adalah sekumpulan data yang telah didokumentasi merupakan data pembanding dari tahun-tahun sebelumnya

2. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan terdiri atas 2 jenis yaitu:

1) Data Kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka yang berhubungan dengan sumber-sumber pendapatan daerah serta jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

2) Data Kualitatif yaitu data yang bersifat uraian-uraian atau kalimat-kalimat yang berhubungan dengan administrasi, prosedur dan sejumlah peraturan daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi ini maka pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a) Observasi Lapangan yaitu mengadakan peninjauan secara langsung kepada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) khususnya Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

b) Wawancara yaitu berbicara secara langsung kepada kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang untuk memberikan informasi yang

menyangkut tentang sumber-sumber keuangan dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- c) Membuat daftar pertanyaan yang berhubungan dengan sumber-sumber pendapatan daerah dan penggunaannya dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) juga laporan keuangan berbentuk neraca, laporan target dan realisasi pendapatan, serta arus kas Kabupaten Kepulauan Selayar.

E. Analisa Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis maka analisa data diadakan dengan 2 cara yaitu:

1. Deikriptif yaitu menganalisa data dengan menggunakan uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan maupun sifat dari data yang dikumpulkan.
2. Analisa Kuantitatif yaitu menganalisa data yang diambil dari APBD dan laporan keuangan pertanggungjawaban Bupati serta sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian =
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan pinjaman}}$$

b. Rasio Efektifitas =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

c. Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$

d. Pendapatan Asli Daerah = $\frac{\text{PADt1}-\text{PADt2}}{\text{PADt0}}$

F. Definisi Operasional

Defenisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Sumber-sumber Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” maka defenisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1) Sumber-sumber Pendapatan Keuangan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Daerah yang sah dan lain-lain.

2) Target dan Realisasi Anggaran

Target dan Realisasi Anggaran PAD merupakan rencana pendapatan yang akan diperoleh dari hasil-hasil sebagai bentuk realisasi dari target.

3) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, APBD meliputi anggaran pendapatan daerah, belanja pegawai dan anggaran proyek atau anggaran rutin dan anggaran proyek pembangunan.

4) Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dimaksud adalah tentang posisi, dan keadaan keuangan daerah yang terdiri dari neraca, arus kas dan laporan hasil pendapatan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

A. Sejarah Singkat

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk pada bulan Oktober 2010. Latar belakang terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi, Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi, Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dimana didalam menjelaskan bahwa kedudukannya adalah sebagai unsur Pembantu Bupati sebagai pelaksana otonomi daerah di Bidang Pendapatan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 Dan BBPHTB) Anggaran, Akuntansi dan Asset Daerah, Dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretari Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar secara administratif berkedudukan di Benteng yang merupakan ibu kota Kabupaten dan sebagai daerah penyanggah kawasan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai yang cukup potensial sangat beralasan untuk tetap logis dalam masa otonomi daerah, bahwa dapat mandiri, maju seiring dengan Kabupaten Kepulauan yang maju di Indonesia menjadi kabupaten yang handal di Sulawesi Selatan.

1. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah, terdiri :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris :
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2) Sub hukum dan perencanaan

3) Sub bagian keuangan

c. Bidang Pendapatan :

1) Seksi pendapatan dan pendaftaran pajak dan retribusi daerah

2) Seksi penilaian dan penetapan pajak dan retribusi daerah

3) Seksi penagihan dan pengendalian pendapatan

d. Bidang Pajak dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1) Seksi pendapatan dan pendaftaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2) Seksi penilaian dan penetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

3) Seksi penagihan, pengawasan dan pelaporan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

e. Bidang Anggaran

1) Seksi perencanaan anggaran

2) Seksi verifikasi anggaran

3) Seksi penyusunan dokumen anggaran

f. Bidang Akuntansi

1) Seksi pembukuan dan neraca daerah

2) Seksi perbendaharaan dan penatausahaan

3) Seksi akuntansi dan pelaporan

g. Bidang Asset daerah


- 1) Seksi perencanaan kebutuhan asset daerah
 - 2) Seksi penatausahaan asset daerah
 - 3) Seksi pengamanan dan pemeliharaan asset daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk lebih jelasnya Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada struktur organisasi berikut ini :

2. Struktur organisasi



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAN



3. Tugas Pokok Fungsi dan Jabatan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok :

a. Melaksanakan sebagian besar tugas Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah di bidang Pendapatan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2) dan (BPHTB), Anggaran, Akuntansi dan Asset Daerah.

Sedangkan fungsinya adalah :

- b. Penyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- c. Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
- d. Pelaksana pengendalian pelaksanaan APBD
- e. Pemberi petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- f. Pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak daerah dan retribusi daerah
- g. Penetapan surat penyediaan dana
- h. Pengoordinasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dikelola oleh SKPD lainnya
- i. Pengoordinasi penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lainnya
- j. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
- k. Pelaksanaan sistem akuntansi daerah

l. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Adapun fungsi-fungsi dari setiap jabatan dapat kita lihat dibawah ini:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 dan BPHTB), Anggaran, Akuntansi dan Asset Daerah.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana serta urusan hukum dan perundang-undangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

- b. melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumah tanggaan;
- c. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

D. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang Pendapatan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 dan BPHTB), Anggaran, Akuntansi dan Asset Daerah
- b. melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang Pendapatan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 dan BPHTB), Anggaran, Akuntansi dan Asset Daerah.
- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. melaksanakan kegiatan sosialisasi di bidang Pendapatan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 dan BPHTB), Anggaran, Akuntansi dan Asset Daerah.

- e. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang Pendapatan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-P2 dan BPHTB), Anggaran, Akuntansi dan Asset Daerah
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

E. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan
- b. menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran
- c. menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan neraca keuangan
- d. melaksanakan koordinasi tugas–tugas kebendaharaan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

F. Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas yaitu menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan, pembinaan dan operasional yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah.

B. Perencanaan Strategi

Rencana strategi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mencakup pernyataan visi, misi, tujuan sasaran dan kebijakan serta cara pencapaian tujuan organisasi tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Pernyataan Visi

Visi merupakan gambaran keadaan ideal yang hendak dicapai di masa depan atau dengan kata lain sebagai citra masa depan yang hendak diwujudkan dan dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan, sehingga visi tersebut dapat dijiwai dan dimaknai menjadi suatu ketetapan komitmen bersama untuk mencapai cita-cita.

Sebagai implementasi dari kebutuhan tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menetapkan Visi :

“Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Amanah”

Makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendapatan, diharapkan terciptanya sumber pendapatan daerah potensial melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan yang dapat meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD)
2. Pengelolaan keuangan daerah secara optimal dimaksudkan mengefektikan pengelolaan administrasi keuangan secara sistematis, transparan, tertib, dan akuntabel dalam rangka memenuhi kebutuhan

pembiayaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

3. Pengelolaan asset daerah yang baik dan benar dalam rangka pemuktahiran database asset daerah untuk menentukan penganggaran dan pemeliharaan barang yang menjadi kekayaan daerah
4. Yang amanah dimaksudkan bahwa semua aparatur dalam melaksanakan tupoksinya hendaknya bekerja secara profesional sesuai aturan yang berlaku dan senantiasa mencerminkan sikap dan perilaku dengan dasar keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia sehingga tidak ada niat untuk melakukan penyimpangan yang dapat merugikan daerah.

b. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terhadap stakeholder.

Misi disusun untuk memperjelaskan jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang dijelaskan.

Adapun rumusan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas
2. Meningkatkan tata dan kelola keuangan dan asset daerah yang profesional
3. Meningkatkan sumber daya aparatur bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal.

c. Tujuan

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran DPPKAD sebagai berikut.

Misi Pertama

Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terukur dan berkualitas.

Tujuan

Hal ini yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana agar pelayanan administrasi dari proses pencairan anggaran tetap berpegang pada aturan yang berlaku, sejalan dengan uraian diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis terhadap masing-masing sektor unggulan pendapatan daerah
- 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Pemenuhan masyarakat dapat dilayani dengan cepat

- 4) Jalur ekonomi lancar dan pangsa pasar terbuka
- 5) Tingginya kepercayaan investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar

d. Kebijakan

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai kondisi antara sebelum tercapainya visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Beberapa kebijakan yaitu :

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparat pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang bebas KKN guna mewujudkan good governance
- 2) Mendorong terciptanya iklim yang kondusif untuk memberi peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan sistem perekonomian
- 3) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk menarik perhatian para investor agar investasi yang ditanamkan di daerah ini dapat berkesinambungan
- 4) Menetapkan pokok-pokok pengelolaan pendapatan dan asset daerah
- 5) Menetapkan sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah dan mensosialisasikan perpajakan

C. Sasaran Organisasi

Langkah-langkah yang ditetapkan oleh dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk mencapai tujuan organisasi adalah berorientasi kepada sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan pelayanan umum kepada masyarakat agar dapat mengurangi jumlah pengangguran
2. Terciptanya penyelesaian tepat waktu
3. Terselenggaranya penyuluhan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja aparat
4. Terwujudnya semangat disiplin dan keterbukaan serta kerjasama yang dapat meningkatkan kinerja aparat
5. Terciptanya peningkatan pendapatandaerah yang lebih diarahkan untuk belanja peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi makro dan mikro dan pemerataan pembangunan di segala bidang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

1. Pendapatan Daerah

Dalam pasal 23 Pendapatan Daerah dikelompokkan atas : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian dalam Pasal 24 kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Adapun Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

2. Belanja Daerah

Dalam Pasal 29, Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib yang dimaksud diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Dalam Pasal 34 Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: belanja tidak langsung, yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dan belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengolahan Daerah yang Sah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah, Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri, Lebih jelasnya bisa kita lihat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Laporan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar
Anggaran Setelah Perubahan dan Realisasi tahun 2015

No	URAIAN	Anggaran Setelah	Realisasi	%
		Perubahan 2015 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah			
	Pendapatan Pajak Daerah	4,790,000,000.00	6,087,786,310.00	127.09
	Pendapatan Retribusi Daerah	10,737,500,000.00	8,750,480,649.00	81.49
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,825,000,000.00	9,762,028,920.81	99.36
	Lain-lain PAD yang sah	19,282,437,000.00	15,630,717,556.96	81.06
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	44,634,937,000.00	40,231,013,481.77	90.13
2	Pendapatan Transfer			
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	609,574,219,000.00	603,533,541,884.00	99.01
	Dana Bagi Hasil Pajak	18,230,168,000.00	13,590,338,050.00	74.55
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5,158,351,000.00	3,756,143,834.00	73.21
	Dana Alokasi Umum	479,393,610,000.00	479,363,610.00	100.00
	Dana Alokasi Khusus	106,792,090,000.00	106,793,450,00.00	100.00
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA			115.44
	Dana Penyesuaian	64,460,674,000.00	74,410,884,000.00	115.44
	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA			122.34
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17,722,169,000.00	21,680,465,201.24	122.34
	BANTUAN KEUANGAN			
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	6,508,792,000.00	5,602,465,201,24	86.07
	Jumlah Pendapatan Transfer	698,265,854,000,00	705,753,804,567,01	101.00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
	Pendapatan Hibah	6,295,488,000.00	6,295,488,000.00	100.00
	Pendapatan Lainnya	22,660,884,000.00	0,00	0.00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	28,956,372,000,00	6,295,488,000.00	21.74
	Jumlah Pendapatan	771,857,163,000,00	751,753,840,567.01	97.40

Sumber : Data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 2
Laporan PAD Kabupaten Kepulauan Selayar
Anggaran Setelah Perubahan dan Realisasi tahun 2016

No	U R A I A N	Anggaran Setelah Perubahan 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (RP)	%
1	PENDAPATAN	917,497,662,970.00	875,836,941,100.99	95.46
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52,416,704,800.00	43,167,309,586.09	82.35
	Pendapatan Pajak Daerah	5,242,000,000.00	6,635,495,792.00	126.58
	Pendapatan Retribusi Daerah	14,047,500,000.00	10,672,596,122.00	75.98
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,784,850,000.00	10,584,859,991.00	98.15
	Lain-lain PAD yang sah	22,342,354,800.00	15,274,357,681.09	68.37
3	PENDAPATAN TRANSFER	814,233,973,170.00	781,822,646,514.90	96.02
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	787,830,786,020.00	751,553,019,395.00	95.40
	Dana Bagi Hasil Pajak	13,716,174,000.00	13,471,678,148.00	98.22
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	9,794,590,000.00	8,177,651,016.00	83.49
	Dana Alokasi Umum	535,836,163,000.00	535,836,163,000.00	100.00
	Dana Alokasi Khusus	228,483,859,020.00	194,067,527,231.00	84.94
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-
	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	20,690,573,000.00	23,958,749,369.90	115.80
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20,690,573,000.00	23,958,749,369.90	115.80
	BANTUAN KEUANGAN	5,712,614,150.00	6,310,877,750.00	110.47
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	5,712,614,150.00	6,310,877,750.00	110.47
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50,846,985,000.00	50,846,985,000.00	100.00
	Pendapatan Hibah	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	50,846,985,000.00	50,846,985,000.00	100.00

Sumber : Data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan dari kedua tabel diatas dilihat pada sisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2015-2016 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan

Bisa kita lihat pula perbandingan selisih anggaran pendapatan serta realisasi anggaran antara tahun 2015 dan tahun 2016, yaitu pada tahun 2015 anggaran pendapatannya sebesar 771,857,163,000,00 dan realisasi anggarannya 751,753,840,567.01, Sedangkan pada tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun anggaran sebelumnya, yaitu dimana jumlah anggaran pendapatannya sebesar 917,497,662,970.00 dan realisasi anggarannya 875,836,941,100.99.

Realisasi anggaran yang lebih rendah dari anggaran disebabkan oleh beerapa hal, diantaranya karena belum semua yang melaporkan Nomor Objek Pajaknya (NOP) apabila merenovasi tempat tinggalnya, selain itu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak yang wajib memungut pajak khususnya pemungutan pajak pada rumah makan ataupun kedai, tidak melakukan pemungutan pajak sesuai dengan nominal pajak yang harusnya dibayar bayar oleh wajib pajak, penyebab lain yaitu adanya anggaran setelah perubah dimana masih ada sisa anggaran sebelumnya yang ditambahkan kedalam anggaran 2015 dan 2016.

C. Penggunaan dan Alokasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan belanja bagi pemerintah daerah disamping sumber-sumber pendapatan yang lain. Dana Alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai sumber utama yang membiayai belanja daerah karena jumlahnya yang signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah memegang peranan yang sangat vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran belanja adalah anggaran yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan penyusunan yang berlaku pada masa penyusunannya, maka APBD Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Pada tabel dibawah ini disajikan anggaran Belanja Daerah dan anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun Anggaran 2015 dan 2016.

Tabel 3.

Laporan Penggunaan dan Alokasi Pendapatan Daerah tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2015 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 (Rp)	%
1	BELANJA	838,144,767,000.00	750,964,957,087.00	89.60
2	BELANJA OPERASI	550,054,781,120.00	503,964,923,841.00	91.62
	Belanja Pegawai	359,265,279,242.00	322,049,025,415.00	89.64
	Belanja Barang dan Jasa	150,931,094,305.00	142,845,083,276.00	94.64
	Hibah	37,229,895,573.00	36,452,327,353.00	97.91
	Bantuan Sosial	2,628,512,000.00	2,618,487,797.00	99.62
3	BELANJA MODAL	223,363,363,880.00	182,359,601,673.00	81.64
	Belanja Modal Tanah	5,394,770,500.00	5,184,990,800.00	96.11
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48,256,297,605.00	30,971,762,950.00	64.18
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44,573,047,290.00	40,814,881,794.00	91.57
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	122,879,870,920.00	105,116,541,229.00	85.54
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,259,377,565.00	271,424,900.00	12.01
4	BELANJA TAK TERDUGA	23,669,000.00	23,669,000.00	100.00
	Belanja Tak Terduga	250,000,000.00	23,669,000.00	9.47
5	BELANJA TRANSFER	64,702,953,000.00	64,616,762,573.00	99.87
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1,162,188,000.00	1,076,100,000.00	92.59
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	423,711,000.00	392,325,000.00	92.59
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	738,477,000.00	683,775,000.00	92.59
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	63,540,765,000.00	63,540,662,573.00	100.00

Dipindahkan

Pindahan

	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	62,878,367,000.00	62,878,364,928.00	100.00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	662,398,000.00	662,297,645.00	99.98
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(66,287,604,000.00)	788,847,480.01	(1.19)
6	PEMBIAYAAN	66,513,935,234.20	62,990,414,577.20	94.70
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66,513,935,234.20	62,990,414,577.20	94.70
	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	62,929,485,234.20	62,929,485,234.20	100.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	3,584,450,000.00	0.00	0.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	60,929,343.00	0.00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00
	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00
	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	66,513,935,234.20	62,990,414,577.20	94.70
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	226,331,234.20	63,779,262,057.21	28,179.61

Sumber : Data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 4.
Laporan Penggunaan dan Alokasi Pendapatan Daerah Tahun 2016
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2016 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 (Rp)	%
1	BELANJA	871,485,545,017.00	770,859,043,383.00	88.45
2	BELANJA OPERASI	586,834,433,938.00	525,001,897,843.00	89.46
	Belanja Pegawai	337,742,240,404.00	305,646,182,309.00	90.50
	Belanja Barang dan Jasa	243,417,193,534.00	214,221,215,534.00	88.01
	Hibah	5,500,000,000.00	5,050,000,000.00	91.82
	Bantuan Sosial	175,000,000.00	84,500,000.00	48.29
3	BELANJA MODAL	283,951,111,079.00	245,188,421,040.00	86.35
	Belanja Modal Tanah	1,754,000,000.00	844,515,450.00	48.15
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56,067,161,210.00	46,554,858,175.00	83.03
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44,568,715,364.00	40,556,439,888.00	91.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	176,313,378,200.00	155,190,237,527.00	88.02
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,247,856,305.00	2,042,370,000.00	38.92
4	BELANJA TAK TERDUGA	700,000,000.00	668,724,500.00	95.53
	Belanja Tak Terduga	700,000,000.00	668,724,500.00	95.53
5	TRANSFER	109,291,380,000.00	109,124,600,456.00	99.85
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1,809,702,000.00	1,782,378,000.00	98.49
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	768,043,000.00	756,447,000.00	98.49
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1,041,659,000.00	1,025,931,000.00	98.49
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	107,481,678,000.00	107,342,222,456.00	99.87
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	106,781,678,000.00	106,781,678,000.00	100.00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	700,000,000.00	560,544,456.00	80.08

Dipindahkan

Pindahan

	SURPLUS/ (DEFISIT)	(63,279,262,047.00)	(4,146,702,738.01)	6.55
6	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	63,779,262,057.21	63,856,169,920.21	100.12
	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	63,779,262,057.21	63,779,262,057.21	100.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	76,907,863.00	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	63,279,262,057.21	63,356,169,920.21	100.12
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	10.21	59,209,467,182.20	

Sumber :Data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan dari kedua tabel diatas bisa kita lihat perbandingan selisih anggaran belanja daerah serta realisasi anggaran belanja antara tahun 2015 dan tahun 2016, yaitu pada tahun 2015 anggaran belanja sebesar 838,144,767,000.00 dan realisasi anggarannya 750,964,957,087.00, Sedangkan pada tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan dibanding tahun anggaran sebelumnya, yaitu dimana jumlah anggaran pendapatannya sebesar 871,485,545,017.00 dan realisasi anggarannya 770,859,043,383.00.

Pembiayaan tidak jauh berbeda dari pendapatan dan belanja, yaitu dimana pembiayaan tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,734,673,176.99. Surplus atau Defisit dapat dilihat selisih antara jumlah Pendapatan dan jumlah Belanja yang ada pada tahun 2015 dan tahun 2016. Pada tahun 2015 Belanja yang dianggarkan adalah 838,144,767,000.00 dan anggaran Pendapatan adalah 771,857,163,000,00 maka terjadi defisit sebesar 66,287,604,000.00. Pada tahun 2016 Belanja yang dianggarkan adalah sebesar 871,485,545,017.00 sedangkan anggaran Pendapatan 917,497,662,970.00 , sehingga terjadi surplus sebesar 63,279,262,047.00. Untuk realisasi anggaran tahun 2015, realisasi belanja tahun 2015 sebesar 750,964,957,087.00 sedangkan realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar 751,753,840,567.01 sehingga terjadi surplus sebesar 788,847,480.01. Untuk realiasi belanja tahun 2016 sebesar 770,859,043,383.00 sedangkan realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar 875,836,941,100.99 sehingga terjadi surplus sebesar 4,146,702,738.01.

Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel ringkasan dibawah ini.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi dan Anggaran Tahun 2015 dan 2016

No	Uraian	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	2015	771,857,163,000,00	751,753,840,567.01
		2016	917,497,662,970.00	770,859,043,383.00
2	Belanja	2015	838,144,767,000.00	750,964,957,087.00
		2016	871,485,545,017.00	875,836,941,100.99
3	Surplus/Defisit	2015	66,287,604,000.00	788,847,480.01
		2016	63,279,262,047.00	4,146,702,738.01

Sumber : Data diolah penulis

D. Analisa Rasio Keuangan Daerah

Analisis dari *item-item* laporan keuangan berperan penting dalam interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan interpretasi laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tujuan entitas karena analisis rasio dapat membantu dalam mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. *Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.*

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{RKKD tahun 2015} &= \frac{40,231,013,481.77}{698,265,854,000,00} \times 100\% \\ &= 6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RKKD tahun 2016} &= \frac{43,167,309,586.09}{814,233,973,170.00} \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

Tabel 6.

Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015 sampai 2016

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2015	40,231,013,481.77	698,265,854,000,00	6	Instruktif
2016	43,167,309,586.09	814,233,973,170.00	5	Instruktif

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas kemampuan keuangan Kab. Kep. Selayar tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 5%, dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 6%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai

minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. *Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.*

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PAD} &= \frac{40,231,013,481.77}{44,634,937,000.00} \times 100\% \\ &= 90,13\% \end{aligned}$$

Tabel 7.

Ringkasan Laporan Realisasi Tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Uraian	Jumlah		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PENDAPATAN	771,857,163,000,00	751,753,840,567.01	97.40
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44,634,937,000.00	40,231,013,481.77	90.13
	PENDAPATAN TRANSFER	698,265,854,000,00	705,753,804,567,01	101.00
	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	28,956,372,000,00	6,295,488,000.00	21.74
2	BELANJA	838,144,767,000.00	750,964,957,087.00	89.60
	BELANJA OPERASI	550,054,781,120.00	503,964,923,841.00	91.62
	BELANJA MODAL	223,363,363,880.00	182,359,601,673.00	81.64
	BELANJA TIDAK TERDUGA	23,669,000.00	23,669,000.00	100.00
	TRANSFER	64,702,953,000.00	64,616,762,573.00	99.87
3	PEMBIAYAAN	66,513,935,234.20	62,990,414,577.20	94.70
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66,513,935,234.20	62,990,414,577.20	94.70

Sumber : Data diolah penulis

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PAD} &= \frac{43,167,309,586.09}{52,416,704,800.00} \times 100\% \\ &= 82,35\% \end{aligned}$$

Tabel 8.**Ringkasan Laporan Realisasi Tahun 2016 Kabupaten Kepulauan Selayar**

No	Uraian	Jumlah		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PENDAPATAN	917,497,662,970.00	875,836,941,100.99	95.46
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52,416,704,800.00	43,167,309,586.09	82.35
	PENDAPATAN TRANSFER	814,233,973,170.00	781,822,646,514.90	96.02
	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	50,846,985,000.00	50,846,985,000.00	100.00
2	BELANJA	871,485,545,017.00	770,859,043,383.00	88.45
	BELANJA OPERASI	586,834,433,938.00	525,001,897,843.00	89.46
	BELANJA MODAL	283,951,111,079.00	245,188,421,040.00	86.35
	BELANJA TIDAK TERDUGA	700,000,000.00	668,724,500.00	95.53
	TRANSFER	109,291,380,000.00	109,124,600,456.00	99.85
3	PEMBIAYAAN	63,779,262,057.21	63,856,169,920.21	100.12
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	63,779,262,057.21	63,856,169,920.21	100.12

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan pada tabel dapat diatas diketahui bahwa efektivitas keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015 dan tahun 2016 tidak efektif karena nilai yang diperoleh untuk tahun 2015 hanya 90.13%, dan tahun 2016 hanya 82,35%. Hal tersebut terjadi karena diakibatkan realisasi anggaran yang lebih kecil dari pada anggaran.

Tabel 9.
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun anggaran	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2015	44,634,937,000.00	40,231,013,481.77	90.13	Tidak efektif
2016	52,416,704,800.00	43,167,309,586.09	82.35	Tidak efektif

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan hitungan pada tabel dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan DPPKAD Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015 dan 2016 tidak efektif karena nilai yang diperoleh dibawah dari 100%.

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. *Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik*

$$\begin{aligned} \text{REKD tahun 2015} &= \frac{750,964,957,087.00}{751,753,840,567.01} \times 100\% \\ &= 99.9\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{REKD tahun 2016} &= \frac{770,859,043,383.00}{875,836,941,100.99} \times 100\% \\ &= 88.01\% \end{aligned}$$

Tabel 10.
laporan efisiensi keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun
2015-2016

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan(Rp)	REKD (%)	Kriteria
2015	750,964,957,087.00	751,753,840,567.01	99.9	Kurang Efisien
2016	770,859,043,383.00	875,836,941,100.99	88.01	Cukup Efisien

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan perhitungan pada tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015 tergolong efisien karna nilai 99,9% rasionya di bawah 100%. Begitu pula pada tahun 2016 tergolong efisien dimana tingkat rasionya mencapai 88.01%.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. *Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.*

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan PAD} &= \frac{52,416,704,800.00 - 44,634,937,000.00}{44,634,937,000.00} \\ &= 7,781,767,800.00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan Belanja} &= \frac{871,485,545,017.00 - 838,144,767,000.00}{838,144,767,000.00} \\ &= 33,340,778,017.00 \end{aligned}$$

Tabel 11.

Laporan rasio pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015-2016

Uraian	Anggaran PAD (Rp)		Rasio Pertumbuhan
	2015	2016	%
PAD	44,634,937,000.00	52,416,704,800.00	17
Belanja	838,144,767,000.00	871,485,545,017.00	4

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas bisa kita lihat bahwa rasio pertumbuhan untuk anggaran PAD dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2015 ketahun 2016 mengalami kenaikan, yaitu pada Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan sebesar 17%, dan pada Belanja daerah juga mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan sebesar 4%.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu, menurut hemat penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk dan susunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan Prinsip Penyusunan Laporan Keuangan yang diterima secara Relevan dan Sewajarnya.
2. Dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2015 rasio kemandirian sebesar 6%, kemudian turun menjadi 5% pada tahun 2016, Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.
3. Dari Rasio Efektivitas PAD tergolong tidak Efektif, karena nilai yang diperoleh untuk tahun 2015 hanya 90.13%, dan tahun 2016 hanya 82,35%. Hal tersebut terjadi karena diakibatkan realisasi anggaran yang lebih kecil dari pada anggaran.
4. Dilihat dari Rasio Efisiensi, Keuangan daerah sudah Efisien karna nilai 99,9% rasionya di bawah 100%. Begitu pula pada tahun 2016 tergolong efisien dimana tingkat rasionya mencapai 88.01%.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain : di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan.

2. Apabila pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mampu memaksimalkan

potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah.

3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga seharusnya tidak selalu

mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

4. Untuk lebih meningkatkan tingkat pemahaman karyawan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka harus lebih ditingkatkan dengan mengikuti berbagai jenis pelatihan tentang akuntansi keuangan daerah hal ini sangat dibutuhkan dalam tata pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Febriansyah, 2014, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan, Universitas Bengkulu, Bengkulu.*
- Amiluddin, Paulus Uppun, Fitriwati Jam'an, 2013, *Analisis Deskriptif Asli Daerah Kota Palopo, Universitas Hasanuddin, Makassar.*
- Anim Rahmawati, 2016, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, Surakarta.*
- Chartika Melisa Pangalila, Lintje Kalangi, Novi Budiarmo, 2015, *Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara, Universitas Sam Ratulangi, Manado.*
- Dyah Puswitasari, Sri Witurachmi, Muhtar, 2013, *Analisis Perbandingan dan Analisis Sumber Serta Penggunaan Dana Pada APBD Desa Slemanan, FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*
- Eka Siwi Hidayanti, 2012, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung.*
- Halim, A., 2007, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan, "Pengelolaan Keuangan Daerah", Edisi Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.*
- _____, 2007, *"Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga", Salemba Empat, Jakarta.*
- Hony Adhiantoko, 2013, *Analisis Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.*
- Ismail, M., 2004, *"Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah", FE Unibraw, Malang.*
- Mahsun, 2006, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta.*
- Mahmudi, 2007, *Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik, "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta*

- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Keempat, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta*
- Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta.*
- Olga Yani Singkali, Retnaningtyas Widuri, 2014, *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra.*
- Republik Indonesia, 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta*
- , 2005, UU Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Jakarta.*
- , 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Sandi Candra Saputra, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiantmaja, 2016, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.*

